



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap pemilihan kepala desa, berkenaan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, angka 11, angka 18 dan angka 19 dihapus serta menambah 1 (satu) angka yakni angka 36, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
11. Dihapus.
12. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
13. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

14. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
15. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk Desa setempat Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
26. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Sinjai agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Tim Pemantau Kecamatan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Tim Teknis e-Voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-Voting.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah dokumen yang berisi daftar pemilih berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh panitia.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS atau DPS yang sudah mengalami perubahan pengurangan atau penambahan yang berisi daftar pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat yang telah ditentukan oleh Panitia untuk pelaksana pemilihan.
32. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon.
33. Pejabat Kepala Desa seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

34. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyiapkan, menyebarkan informasi.
 35. Elektronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
 36. Coblos Simetris adalah Pemberian suara yang dilakukan pada salah satu calon kepala desa sebelum lipatan kertas suara terbuka tanpa mengenai tanda gambar calon lainnya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak dalam satu hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang di wilayah Kabupaten Sinjai dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
3. Menyisipkan 1 (satu) bab antara BAB III dan BAB IV yakni BAB IIIA, berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 12A

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa didistribusikan dari panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten ke panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa pada masa tenang yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawalan dari aparat keamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang telah diterima dari kabupaten disimpan dan diamankan di sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 12B

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang telah digunakan pada pemilihan Kepala Desa, diserahkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten paling lama 2 (dua) hari setelah hari pelaksanaan pemungutan suara yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.

- (2) Proses pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan pengawasan aparat keamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (3) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang telah dikembalikan selanjutnya disimpan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di kabupaten dan kecamatan.
 - (2) Panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - b. Dihapus.
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Panitia pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan calon kepala desa terpilih;
 - b. membantu tugas-tugas tim panitia kabupaten;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kecamatan;
 - d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk tim pengawas tingkat kabupaten dan tim pengawas tingkat kecamatan.

- (2) Tim pengawas tingkat kabupaten dan tim pengawas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tugas tim pengawas tingkat kabupaten adalah:
 - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - (2) Tugas tim pengawas tingkat kecamatan adalah:
 - a. memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan calon kepala desa terpilih;
 - b. Dihapus.
 - c. membantu tugas-tugas tim pengawas tingkat kabupaten;
 - d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan
 - e. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - (3) Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten yang membidangi pemerintahan dan unsur lain yang dianggap perlu.
 - (4) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat, unsur Kepolisian dan unsur Tentara Nasional Indonesia dan unsur lain yang dipandang perlu.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, dan menambahkan 1 (satu) ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1)a, ayat (1)b, ayat (1)c dan ayat (1)d sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Keanggotaan tim pengawas kabupaten dan tim pengawas kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1a) Tim pengawas kabupaten paling banyak 20 (dua puluh) orang anggota dan tim pengawas kecamatan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (1b) Tim pengawas kabupaten terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.

- (1c) Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh salah satu unsur anggota Forkopimda yang dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
 - (1d) Dalam menjalankan tugas tim pengawas kabupaten dibantu oleh Sekretariat tim pengawas yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
 - (2) Susunan tim pengawas kecamatan sebagaimana ayat (1), diketuai oleh Camat sebagai ketua, dengan keanggotaan dari unsur kepolisian tingkat kecamatan, Tentara Nasional Indonesia tingkat kecamatan.
8. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) diubah serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Mekanisme penyelesaian masalah pada pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. mekanisme penyelesaian sengketa tahapan; dan
 - b. mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
9. Menyisipkan 2 (dua) pasal antara Pasal 61 dan Pasal 62 yakni Pasal 61A dan Pasal 61B, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Mekanisme penyelesaian sengketa tahapan terdiri dari:

- a. dalam hal bakal calon dan/atau calon Kepala Desa merasa dirugikan terhadap setiap tahapan mekanisme pemilihan Kepala Desa, dapat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan Kepala Desa disertai bukti-bukti;
- b. pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 x 24 jam pada setiap penetapan tahapan;
- c. panitia pemilihan Kepala Desa harus sudah memberikan keputusan terhadap setiap keberatan paling lambat 1 x 24 jam setelah pengajuan keberatan diterima; dan
- d. dalam hal panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat memutuskan pengajuan keberatan, maka panitia pemilihan Kepala Desa menyerahkan penyelesaiannya kepada tim pengawas kabupaten melalui camat.

Pasal 61B

Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara terdiri dari:

- a. keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Kepala Desa;

- c. Tim pengawas kabupaten melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk selanjutnya menyampaikan rekomendasi penyelesaian kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas terbukti terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penghitungan suara, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara; dan
 - e. dalam hal penghitungan ulang surat suara yang disengketakan, kotak suara hasil pemilihan Kepala Desa disimpan dan diamankan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Menyisipkan 1 (satu) bab antara BAB XIII dan BAB XIV yakni BAB XIII A, berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
MEKANISME PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA

Pasal 62A

Mekanisme penghitungan ulang surat suara sebagai berikut:

- a. penghitungan ulang surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan di ibukota desa atau ibukota kabupaten;
- c. penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan BPD;
- d. penghitungan ulang surat suara harus dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Keputusan Bupati;
- e. hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa bersama-sama BPD dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dan ditetapkan dengan keputusan BPD tentang calon Kepala Desa terpilih;
- f. hasil penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan surat suara ulang pemilihan Kepala Desa;
- g. berita acara hasil penghitungan ulang surat suara oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dijadikan dasar untuk penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- h. dalam hal panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak melakukan penghitungan ulang surat suara dalam jangka 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD dianggap tidak bersedia melakukan penghitungan ulang surat suara;
- i. dalam hal panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Bupati memberhentikan panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD;
- j. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten mengambil alih tugas dan kewenangan panitia pemilihan Kepala Desa;
- k. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten melaksanakan penghitungan ulang surat suara dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten melaporkan dan menyampaikan berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati; dan
- m. berdasarkan berita acara penghitungan ulang surat suara dan penetapan calon terpilih, Bupati mengesahkan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI SINJAI,

ttd.

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd.

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Bagian Hukum dan HAM



L. SYAM DANILAN, S. IP., M. Si
Pangkat Pembina